

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. 1532 /SKT-02/DMT/2013

Memperhatikan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Migas Nomor : 011/SK/MSI/XII/13 tanggal 20 Desember 2013 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 27 tahun 2008; dan
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor. 15784.K/10/DJM.S/2010

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama perusahaan : **PT. MERCATOR SERVICES INDONESIA**
Alamat : **ASMI Building 8th Floor**
Jl. Pacuan Kuda No. 1 - 5, Pulomas
Jakarta Timur 13210

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **JASA NONKONSTRUKSI** subbidang **JASA LAINNYA** dengan bagian subbidang:


JASA PENYEDIA TENAGA KERJA	Tenaga Konstruksi; Tenaga Survey Non Seismik; Tenaga Pangkalan Logistik (On Shore/ Offshore Base); Tenaga Penelitian dan Pengembangan; Tenaga Teknisi Mekanikal dan Elektrikal; Tenaga Administrasi; Tenaga Pengoperasian dan Pemeliharaan: Operator Produksi, Pengawas Operasi Produksi.
---------------------------------------	--

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT. Mercator Services Indonesia** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2013

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



/ **Edi Purnomo**
NIP 19561204 198403 1001